

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan global telah menyisakan banyak problem dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini yang paling nyata adalah semakin kuatnya kompetisi terbuka dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moralitas. Dalam kondisi demikianlah dampak adanya penurunan nilai-nilai sosial secara drastis, terhadap pelaksanaan nilai-nilai moral yang ada. Dapat dikatakan bahwa keberanian orang untuk mengatakan yang benar, agak kurang. Bahkan kadang-kadang kita melihat adanya keberanian yang berlebih-lebihan dalam membela tindakan atau perbuatan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama yang dianutnya sendiri.

Pada kenyataannya yang terjadi sekarang ini adalah banyaknya ketakutan (ketidak beranian) mengemukakan yang benar dan menegur yang salah. Semua fakta yang ada, adalah bukti dari sebuah kemerosotan moral orang pada waktu ini, dimana dengan tegas dapat dikatakan bahwa mereka menjadi pengecut dan kehilangan kemampuan untuk bersikap berani. Seperti yang dikemukakan oleh Daradjat (1997, hlm. 48) sebagai berikut:

Sebab-sebab kemerosotan moral. Diantara faktor penting yang mempunyai pengaruh dalam terjadinya dekadensi moral di tanah air kita pada tahun-tahun terakhir ini antara lain:

1. Kurangnya pembinaan mental
2. Kurangnya pengenalan terhadap nilai moral Pancasila
3. Kegoncangan suasana dalam masyarakat
4. Kurang jelasnya hari depan di mata anak muda
5. Pengaruh kebudayaan asing

Disamping itu dari fakta-fakta yang telah ada, kecanggihan teknologi di satu sisi cukup memberikan kemajuan dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun di sisi lain telah muncul efek negatif yang berkepanjangan bagi masyarakat. Dampak ini sangat menggelisahkan, yaitu maraknya tindak kriminalitas dengan keragaman bentuk aksi kekerasan didalamnya, baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Tindak kejahatan tersebut misal maraknya

perampokan, pembunuhan, narkoba, korupsi, penculikan, pemerkosaan atau pelecehan seksual.

Pergeseran nilai-nilai budaya dan moralitas yang berujung tindakan kriminal ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulwan, (1990, hlm. 172):

Kemajuan-kemajuan pada aspek kehidupan, memposisikan anggota masyarakat untuk bersaing secara keras yang sering tidak mengindahkan tata aturan sosial. Persaingan ini terjadi karena masyarakat ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang banyak seperti misalnya sandang, papan, dan pangan maupun kebutuhan sekunder lainnya.

Untuk menerapkan norma moralitas pada kejadian yang konkret, kita harus menemukan apa yang terdapat dalam perbuatan yang dapat menyebabkan suatu perbuatan itu sesuai atau tidak sesuai dengan norma. Seperti yang dikemukakan oleh W. Poespoprodjo (1999, hlm. 162) yakni:

Ada tiga macam faktor penentu dalam moralitas:

1. Perbuatannya sendiri
2. Motif, dan
3. Keadaan

Biasanya orang sulit membedakan mana pelanggaran atau konvensi sosial dan pelanggaran moral. Di Indonesia sanksi sosial tidak lagi dirisaukan oleh si pelnggar sehingga perlu diadakannya pembinaan tentang kesadaran moral. Terdapat suatu kecenderungan bahwa terdapat tiga macam perbuatan, seperti yang dikemukakan oleh W. Poespoprodjo (1999, hlm. 20-21) sebagai berikut:

1. Perbuatan-Perbuatan yang manusia sepantasnya/seharusnya seyogyanya dikerjakan manusia.
2. Perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya/seharusnya seyogyanya dikerjakan manusia.
3. Perbuatan-perbuatan yang manusia boleh mengerjakannya atau boleh tidak mengerjakannya.

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa apabila manusia salah dalam membedakan yang benar dari yang salah, kita juga mau tau mengapa dan bagaimana kesesatan secara besar-besaran itu dapat dijelaskan. Tanpa terlebih dahulu menentukan masing-masing pihak, sudah jelas bahwa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Selain pengaruh lingkungan sekitar, Ulwan (1990, hlm. 173) menyatakan bahwa:

Pemerataan pembangunan di Indonesia yang dinilai gagal, ternyata banyak berpengaruh terhadap kesenjangan dalam strata ekonomi ataupun di sisi kesetaraan gender. Hal ini ditunjukkan oleh diskriminasi-diskriminasi pada ranah aplikatif masih sering terjadi. Maka banyaknya tindakan kejahatan akhir-akhir ini tidak lagi terbatas hanya oleh perbedaan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Banyaknya kalangan perempuan yang terlibat tindakan kriminal atau kejahatan, baik pada taraf kecil maupun taraf besar. Kondisi ini sangat berbeda dengan keadaan atau perilaku kejahatan yang sebelumnya relatif sedikit dilakukan oleh para kaum perempuan. Banyaknya para perempuan yang melakukan tindakan kriminal tersebut mereka menghuni penjara atau Lembaga Pemasyarakatan.

Sehingga pada kenyataannya tindak kejahatan yang terjadi sekarang ini semakin merajalela, dikarenakan masyarakat Indonesia masih kurang kesadaran moral dan kesadaran hukumnya, yang ditimbulkan dengan berbagai faktor, sehingga banyak orang yang telah dibutakan matanya kemudian nekad untuk melakukan tindak kejahatan yang diluar akal pikirannya. Melalui perbuatan kejahatan itulah mengakibatkan seseorang diberikan hukuman atau sanksi atas perbuatannya tersebut dan harus mempertanggung jawabkannya. Biasanya para pelanggar hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah si pelanggar dinyatakan bersalah dalam penjatuhannya, maka si pelanggar itu statusnya berubah menjadi narapidana atau warga binaan pemsayarakatan.

Warga binaan pemasyarakatan sebagai orang-orang yang dinyatakan bersalah merupakan orang-orang yang mengalami kegagalan dalam menjalani hidup bermasyarakat. Mereka gagal memenuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya gagal menaati aturan-aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Kegagalan seseorang dalam bidang hukum disebabkan oleh banyak hal, antara lain karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis atau sosial psikologisnya. Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat mengakibatkan seseorang menjadi nekad lalu melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya mereka dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan. Hidup dengan peraturan tata tertib yang ketat dan harus dipatuhi. Kebebasan Bergeraknya dibatasi, bergabung dengan orang-orang yang perasaannya terancam yang berpikiran normal

menginginkan hidup demikian. Seperti yang dikemukakan oleh Jackson (dalam Soeroso, 2006, hlm. 83-84) menyatakan bahwa:

Aspek pencegahan khusus untuk efektivitas pidana penjara terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal, dan aspek perbaikan. Aspek pertama, biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Yang menyatakan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Aspek kedua, yaitu aspek perbaikan, berhubungan dengan masalah perbuatan, perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab.

Seorang pelanggar hukum yang menginjakkan kaki kedalam tembok lembaga pemasyarakatan akan mengalami masa krisis diri dan perasaan menolak. Keadaan seperti itulah yang dapat meruntuhkan kekuatan mental seseorang yang nampak pada pernyataan jiwa dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Hal inilah yang perlu diperbaiki dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar warga binaan memiliki sikap, mental, dan perilaku kesadaran moral yang baik.

Lembaga pemasyarakatan pada awalnya merupakan sistem kepenjaraan, sebagai pelaksana pidana hilangnya kemerdekaan. Sistem kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat dan merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat semata. Hal tersebut tidak sesuai dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila, tegasnya pada sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Menyadari hal tersebut, sejak 1964 sistem kepenjaraan ditinggalkan dan diganti dengan sistem pemasyarakatan yang ide dan konsepsi dasarnya dicetuskan oleh Soehardjo:

Sistem pemasyarakatan timbul karena adanya suatu gagasan bahwa pemasyarakatan dijadikan tujuan daripada pidana penjara. Maka sistem pemasyarakatan merupakan suatu cara pembinaan terhadap para pelanggar hukum yang melibatkan semua potensi dalam masyarakat, petugas, dan individu pelanggar hukum yang bersangkutan semata.

Gagasan pemasyarakatan dijadikan sebuah tujuan dari sebuah pidana penjara adalah suatu konsep yang sangat relevan dan sesuai. Karena sistem pemasyarakatan merupakan salah satu cara pembinaan yang dinilai efektif

terhadap para pelanggar hukum. Supaya para pelanggar hukum tersebut dapat memperbaiki diri terutama dalam hal kesadaran moralnya. Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Negara Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1995 yakni:

Hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar warga binaan menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sekedar tempat untuk memenjarakan orang yang melakukan tindak pidana kejahatan saja, namun didalamnya terdapat pembinaan agar orang tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi serta Lembaga Pemasyarakatan juga sebagai wadah untuk menjembatani seseorang yang telah melanggar hukum untuk dapat diterima kembali di masyarakat, di bina moralnya, akhlaknya, nilai-nilai kepatuhan, ketaatan hukum, agama dan sosial. Sementara itu terdapat akibat negatif yang ditimbulkan dan sering dilontarkan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan seseorang saja, tetapi ada stigma atau cap jahat yang melekat pada diri terpidana sekalipun dia tidak melakukan tindak pidana lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dijelaskan bahwa:

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang mengenai para narapidana sesungguhnya menjadi lingkungan yang mampu membantu memberikan terapi psikis bagi mantan aktor kriminal. Pada dasarnya manusia sebagai pelaku kejahatan tidak ingin melakukan kejahatan tersebut, tetapi mungkin karena desakan dan tuntutanlah yang mengakibatkan mereka melakukannya. Kenyataan ini terbukti dengan rasa malu dan pengakuan mereka saat penangkapan serta diketahuinya tindak kejahatan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan sebagai titik akhir dalam sistem peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mengembalikan warga binaan kedalam masyarakat. Lembaga ini merupakan lembaga yang langsung melakukan usaha-usaha pengembalian warga binaan kemasyarakat di lapangan. Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat *continue* dan intensif. Melalui pembinaan, terpidana diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki

diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Satu hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan terpidana tetap diakui hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Efektifitas pidana penjara dapat dilihat dari beberapa aspek, aspek perlindungan masyarakat, dan aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi pidana. Dengan kata lain kriterianya terletak pada seberapa jauh efektifitas pencegahan umum dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Efektifitas pidana penjara dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus dari pidana. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Atmasasmita (1984, hlm. 84) yakni:

Pembinaan terhadap warga binaan bukanlah proses yang mudah, karena seseorang menjadi warga binaan tidak hanya disebabkan faktor-faktor penyebab kejahatan yang datang dari luar yang bersifat material, tetapi faktor mental spiritual yang sudah rusak akibat kesalahan dan kegagalan sosialisasi yang membentuk pribadinya. Dalam kata lain Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk dapat mengembalikan seorang warga binaan ke masyarakat dalam keadaan siap bermasyarakat.

Dalam wawancara pada tanggal 8 Maret 2014, telah dilakukan studi pendahuluan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sukamiskin Bandung, ada yang mengatakan bahwa pada dasarnya setiap warga binaan yang masuk kejurang lembah hitam ini banyak dilatar belakngi oleh berbagai faktor, terutama moralitasnya yang sangat lemah, karena kurangnya keimanan yang tertanam didalam dirinya, sehingga dorongan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan atau hukum dilakukannya. Di tempat ini lah mereka diberikan pengarahan dan pembinaan dengan menjalani masa hukumannya sesuai dengan putusan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dengan sistem pemasyarakatan mereka diberikan pengarahan, supaya mengikuti kegiatan yang ada di dalam Lapas. Pengarahan tersebut diberikan kepada seluruh warga binaan, terutama warga binaan berupa siraman rohani dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu juga mereka di beri keahlian, keterampilan khusus, dan lebih diarahkan untuk bekal keterampilan pelatihan berbagai pekerjaan yang bekerja sama dengan pihak-pihak swasta maupun dengan *home industri* dan dinas-dinas yang terkait.

Lembaga Pemasyarakatan mengemban tugas yang cukup berat:

1. Mengembalikan warga binaan ke masyarakat dengan dibekali kesiapan hidup di masyarakat, yang tentunya banyak faktor yang harus diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan diantaranya faktor keterampilan atau keahlian yang dapat dipergunakan untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam masyarakat, dan
2. Menyembuhkan mental atau kejiwaan yang sudah parah, baik karena terbakar oleh proses penegakan hukum maupun oleh proses sosialisasi lain dilingkungan sebelumnya.

Seiring dengan arus transformasi nilai moral yang tidak dapat ditolak oleh masyarakat maupun akibat pengaruh lingkungan lembaga pemasyarakatan yang kebanyakan memiliki moral tidak baik. Sehingga perlu diadakannya peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina para warga binaan agar memiliki kepribadian yang baik, memiliki kecerdasan moral yang baik, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalankan proses masa hukuman dan pembinaan kesadaran moral di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berangkat dari latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti mengangkat judul penelitian **“PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN KESADARAN MORAL WARGA BINAAN DI LAPAS WANITA KELAS II A BANDUNG (Studi Deskriptif Tentang Perilaku Moral Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung)”**.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulis merasa perlu untuk mengidentifikasi apa yang menjadi fokus permasalahan secara umum. Masalah yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Lembaga pemasyarakatan dianggap sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah melanggar hukum.

2. Lembaga pemsayarakatan adalah tempat tinggal bagi warga binaan pemsayarakatan yang sedang menajalani proses masa hukuman dan sebagai tempat pembinaan kesadaran moral.
3. Peran lembaga pemsayarakatan dalam membina warga binaan menyangkut nilai moral warga binaan, membantu memberikan terapi untuk diterima kembali di masyarakat.
4. Proses pembinaan berfariasi tergantung pada warga binaan dan pembina, materi, pendekatan, dan tempat binaan.
5. Hasil pembinaan kesadaran moral memerlukan waktu dan kematangan setiap warga binaan.
6. Hasil binaan kesadaran moral dapat diidentifikasi dari perilaku warga binaan khusus wanita Kelas II A Bandung melalui perilakunya yang muncul sehari-hari.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Menyadari masih begitu luasnya rumusan masalah tersebut, maka perlu adanya perumusan masalah. Untuk memperjelas rumusan masalah umum, maka dirumuskan beberapa rumusan maslah khusus, yaitu:

1. Bagaimana program pembinaan kesadaran moral para warga binaan di Lembaga Pemsayarakatan Wanita Kelas II A Bandung?
2. Bagaimana proses pembinaan kesadaran moral warga binaan di Lembaga Pemsayarakatan Wanita Kelas II A Bandung?
3. Bagaimana hasil dari proses pembinaan kesadaran moral di Lembaga Pemsayarakatan Wanita Kelas II A Bandung?
4. Faktor-faktor determinan apa saja dalam proses pembinaan kesadaran moral di Lembaga Pemsayarakatan Wanita Kelas II A Bandung?

### **D. Pembatasan Masalah**

Masalah penelitian ini agar lebih terfokus, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dibatasi kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung dan warga binaan pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung.
2. Peneliti hanya meneliti kesadaran moral wanita sebagai warga binaan pemasyarakatan supaya dapat kembali dan diterima oleh lingkungan masyarakatnya.
3. Peneliti hanya melihat tingkat keberhasilan dari proses pembinaan kesadaran moral para warga binaan.
4. Peneliti hanya melihat, faktor determinan dari pembinaan kesadaran moral wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung.

## **E. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui Pembinaan kesadaran moral warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung.

### **2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program pembinaan kesadaran moral di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung.
2. Untuk mengetahui proses pembinaan kesadaran moral para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung.
3. Untuk mengetahui hasil proses pembinaan kesadaran moral para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor determinan dari proses pembinaan kesadaran moral para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandung.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap agar setelah penelitian ini selesai dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, yaitu:

### **1. Manfaat dari Segi Teori**

Secara teoritis, hasil penelitian ini dalam pengembangan keilmuan PKn, khususnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang wawasan keilmuan bagi peneliti dan juga dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru bagi ilmu pengetahuan terutama bagi pengembangan pembinaan moral di Lembaga Pemasarakatan dalam merehabilitasi para warga binaan.

### **2. Manfaat dari Segi Kebijakan**

Secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau masukan kepada pemerintah, khususnya kepada kantor wilayah pusat Hukum dan HAM untuk lebih meningkatkan pembinaan kesadaran moral dan peraturan-peraturan yang lebih baik lagi, supaya para warga binaan kelak akan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan menjadi warga negara yang baik.

### **3. Manfaat dari Segi Praktis**

- a. Bagi warga binaan Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Bandung, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi bagi warga binaan, untuk mengikuti seluruh program pembinaan dan pembimbingan yang menyangkut aspek moral dan kemandirian yang dapat memberikan bekal hidup bagi warga binaan setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan.
- b. Bagi para instruktur yang memberikan materi pembinaan kesadaran moral, diharapkan dapat menyampaikan materinya yang mengarahkan para warga binaan kearah yang lebih baik lagi, dan terus mengingatkan keimanan dan ketaqwaannya supaya tidak terjerembab lagi ke dalam jurang hitam, yaitu untuk tidak melakukan kembali kesalahan atau tindak kejahatan kembali di masa yang akan datang, terutama menjadikan warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya kembali dan lebih dekat lagi kepada sang maha pencipta-Nya yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Bagi petugas Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Bandung, diharapkan untuk membimbing para warga binaan dengan baik dan benar, supaya para warga binaan dapat dikuatkan lagi mental, akal, dan pikirannya, terutama untuk menjalani kehidupannya dan dapat diterima kembali di

masyarakat, serta dapat menjadi warga negara yang baik dan menaati peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

- d. Bagi Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Bandung, diharapkan menjadi masukan bagi pihak terkait untuk mengkaji dan melakukan perbaikan pembinaan moral terhadap warga binaan.

#### **4. Manfaat dari Segi Isu/ Aksi Sosial**

Secara Isu/ aksi sosial, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembinaan kesadaran moral di Lembaga Pemasarakatan yang harus lebih ditingkatkan, dengan melakukan pembinaan kesadaran moral yang tidak hanya itu-itu saja, harus lebih berfariatif.

#### **G. Struktur Organisasi Skripsi**

Adapun untuk memudahkan dalam penulisan skripsi dapat berjalan dengan sistematis. Maka peneliti akan membuat sistematika penulisan/ struktur organisasi. Struktur organisasi akan disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Tujuan penelitian, Metode penelitian, Manfaat penelitian, struktur organisasi skripsi.
- BAB II : Kajian pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian peulis.
- BAB III : Metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai peranan lembaga pemsarakatan dalam pembinaan kesadaran moral terhadap warga binaan pemsarakatan di lembaga pemsarakatan wanita Kelas II A Bandung.
- BAB IV : Hasil penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan data tentang peranan lembaga

pemasyarakatan dalam pembinaan kesadaran moral warga binaan di lapas wanita Sukamiskin.

**BAB V** : Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.